

KERINGANAN WAKTU PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Dalam rangka mengupayakan keberlangsungan studi mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi, Institut Kesehatan Rajawali dapat memberikan keringanan waktu pembayaran biaya pendidikan dan / atau pengurangan biaya pendidikan.
2. Bentuk keringanan waktu pembayaran biaya pendidikan dan / atau besarnya pengurangan biaya pendidikan yang diberikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan keadaan masing-masing mahasiswa dan dengan mempertimbangkan kemampuan Institut.
3. Kepada mahasiswa penerima pengurangan biaya pendidikan dapat diberikan tugas tambahan oleh Institut.
4. Keringanan waktu pembayaran biaya pendidikan dan / atau pengurangan biaya pendidikan yang telah diberikan dapat dihentikan / dibatalkan apabila mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. memberikan data yang tidak benar ; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan ; atau
 - c. mendapat sanksi akademik.
5. Prosedur :
 - a. Identifikasi mahasiswa yang perlu mendapatkan keringanan waktu pembayaran biaya pendidikan dan / atau pengurangan biaya pendidikan dapat dilakukan melalui :
 - 1) Pengajuan surat permohonan keringanan pembayaran / pengurangan biaya pendidikan dari mahasiswa ybs. kepada Rektor yang disampaikan melalui Dekan.
 - 2) Informasi tertulis dari unit kerja lain kepada Dekan.
 - b. Dekan berdiskusi dengan dosen wali mahasiswa ybs. terutama mengenai keadaan sosial ekonomi dan prestasi akademik mahasiswa.
 - c. Untuk memperdalam keadaan sosial ekonomi mahasiswa, apabila dirasa perlu Dekan dapat menunjuk staf fakultas dan berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk melakukan kunjungan ke tempat tinggal mahasiswa.
 - d. Apabila dinilai layak, Dekan membuat surat rekomendasi keringanan pembayaran / pengurangan biaya pendidikan (dan surat permohonan mahasiswa ybs., apabila ada) kepada Rektor.
 - e. Untuk pertimbangan dalam membuat keputusan, Rektor dapat meminta data / dokumen / informasi pendukung terkait mahasiswa ybs. dari unit-unit kerja / pihak-pihak yang terkait.
 - f. Rektor menetapkan bentuk keringanan pembayaran biaya pendidikan dan / atau besarnya pengurangan biaya pendidikan yang diberikan dalam bentuk surat keputusan.

REKTOR,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.